

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Theses

Siringo-ringo, Joey Roland

2025

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Tindak Pidana Penganiayaan Yang
Mengakibatkan Kematian (studi
kasus: Putusan No.
04/Pid.B/20233/PN Trt)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/1312>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

(Studi Kasus:Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 04/Pid.B/2023/PN Trt)

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

JOEY ROLAND SIRINGO-RINGO

NPM : 2100600034
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 04/Pid.B/2023/PN.Trt)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

JOEY ROLAND SIRINGO-RINGO

NPM

210600034

Departemen

Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ica Karina, S.H., M.H.

Mancur Sinaga, S.H., M.H.

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butur, SH., M.Hum

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 04/Pid.B/2023/PN Trt)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

JOEY ROLAND SIRINGO RINGO

NPM : 210600034
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 28 Agustus 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

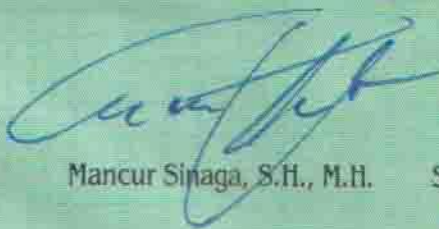
Tim Penguji

Penguji I



Ica Karina, S.H., M.H.

Penguji II



Mancur Sinaga, S.H., M.H.

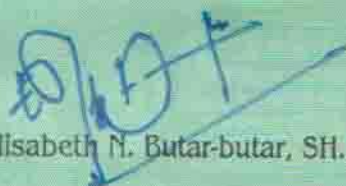
Penguji III



Sahata Manalu, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butur, SH., M.Hum

Sekretaris



Kosman Samosir, SH., M.Hum

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

(Studi Kasus : Putusan Nomor 04/Pid.B/2023/PN.Trt)

Oleh :

Joey Roland Siringo-Ringo*

Ica Karina, S.H, M.H **

Mancur Sinaga, S.H., M.H**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 04/Pid.B/2023/PN.Trt dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 04/Pid.B/2023/PN.Trt.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP karena terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, meskipun kematian tersebut bukan tujuan awal perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dibebankan atas dasar adanya kesalahan berupa kesengajaan melakukan kekerasan yang secara langsung menyebabkan hilangnya nyawa korban. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana meliputi pertimbangan yuridis, seperti terpenuhinya unsur-unsur delik, dan pertimbangan non-yuridis, seperti keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Putusan hakim mencerminkan penerapan hukum pidana yang berlandaskan pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dengan memperhatikan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan pemberian sanksi yang proporsional kepada pelaku.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, Pertimbangan Hakim.

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ASSAULT RESULTING IN DEATH

(Case Study: Decision Number 04/Pid.B/2023/PN.Trt)

By :

Joey Roland Siringo-Ringo*

Ica Karina, S.H, M.H **

Mancur Sinaga, S.H., M.H**

ABSTRACT

This study aims to examine the criminal liability of the perpetrator of a criminal act resulting in death in Decision Number 04/Pid.B/2023/PN.Trt and to analyze the legal considerations of the judge in imposing a sentence on the perpetrator of assault resulting in death in the same decision.

The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. Data were obtained through literature studies of statutory regulations, legal literature, and analysis of relevant court decisions.

The results of the study indicate that the perpetrator is held criminally liable under Article 351 paragraph (3) of the Indonesian Penal Code (KUHP) for being proven to have committed assault resulting in death, although the death was not the initial intention of the act. Criminal liability was imposed on the basis of fault in the form of intentional violence that directly caused the loss of the victim's life. The judge's considerations in imposing the sentence include juridical considerations, such as the fulfillment of the elements of the offense, and non-juridical considerations, such as aggravating and mitigating circumstances. The decision reflects the application of criminal law based on the principles of justice, legal certainty, and utility, while maintaining a balance between protecting the victim and imposing a proportional sanction on the perpetrator.

Keywords: *Criminal Liability, Assault Resulting in Death, Judge's Considerations*

*Student, Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University of North Sumatra

** Lecturer, Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University of North Sumatra

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat karunia dan penyertaanNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena kasihNya maka skripsi ini dapat dirampungkan dan skripsi ini saya persembahkan kepadaNya,

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum Universitas Katholik Santo Thomas Sumatera Utara pada khususnya guna melengkapi tugas- tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Adapun judul penulisan dalam skripsi ini adalah “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (studi kasus: Putusan No. 04/Pid.B/20233/PN Trt)”

Penulis berharap agar ilmu yang di peroleh selama proses penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal nantinya bagi semua pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini telah banyak menerima bantuan berupa doa, dukungan, nasihat, dan petunjuk yang sangat berharga dan bermanfaat dari semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H, M.Hum selaku Rektor Universitas Katholik Santo Thomas Sumatera Utara
2. Ibu Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Santo Thomas Sumatera Utara.

3. Ibu Ica Karina, S.H., M.H Pembimbing Utama saya dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan segenap bantuan baik waktu, saran, maupun ilmu dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mancur Sinaga, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping saya dalam penulisan skripsi ini, yang telah meberikan bimbingan, saran, ilmu dan waktu kepada penulis.
5. Bapak Sahata Manalu, S.H., M.H selaku pembahas saya, yang telah memberikan berbagai masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staff dosen dan pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
7. Bapak saya tercinta -----, dan Ibu tercinta ---- yang sudah bersusah payah dalam mendidik dan mengusahakan apapun agar anaknya bisa mencapai gelar sarjana, aku mencintai dan mengasihi kalian berdua.
8. Kepada adik-adikku tersayang ----- Terimakasih atas doa kalian adikku, semoga kita bisa selalu membanggakan orangtua kita.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang memberi dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini terlebih yang belum penulis sebutkan diatas.

Penulis juga berharap semoga isi skripsi ini menjadi bahan yang berguna bagi pembaca.

Medan, Agustus 2025

Penulis

Joey Roland Siringo-Ringo

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	14
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana penganiayaan	20
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan	22
3. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban.....	27
1. Pengertian Pertanggungjawaban.....	27
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban	27

BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Sumber Data.....	29
B. Metode Pengumpulan Data.....	32
C. Jalannya Penelitian.....	32
D. Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian.....	36
1. Duduk Perkara	36
2. Dakwaan Penuntut Umum	38
3. Pertimbangan Hakim.....	40
4. Putusan Hakim	41
B. Pembahasan.....	42
1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 04/Pid.B/2023/PN Trt.....	42
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 04/Pid.B/2023/PN Trt	49
3. Analisis Kasus.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Flora, Henny Saida, 2020, *Kriminologi, Faktor Penyebab Dan Penanggulangan kejahatan*, USU Press, Medan.
- _____, 2024, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan*, USU Press, Medan
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2008, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, P.A.F, 2010, *Delik delik khusus kejahatan terhadap nyawa edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2020, *Penelitian Hukum*, PT Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Per-Undang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP)

_____, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional* (KUHPN)

C. Jurnal

Abunawar Hadri, Pelangi Intan, Prima Angkupi, *Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama*, JUSTICE LAW: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Volume 2, Nomor 2, 2022.

Bunga Dewi, Diana Sari Ni Putu, *Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan Dengan Alasan Pembelaan Diri)*, Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum Agama Hindu Institut Agama Hindu Negeri tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya Volume 7 Nomor. 1, 2024.

Grace Yurico Bawole, *Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability, Lex Et Societatis*, Fakultas Hukum UNSRAT , Vol. VI, No. 8/Okt/2018.

Junior Imanuel Marentek, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*, Lex Crimen Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. VIII/No. 11/Nov/2019.

Sisokhi Okerius, *Analisis Putusan Lepas Darisegala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN. Smg)*, Jurnal Panah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya Voume , 1 Nomor 1, Edisi Januari 2022.

Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustamam, *Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Justisia, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Volume 3, Nomor 2, 2018.

D. Internet

Revin Krishna, Pahami Arti Sebenarnya Pembunuhan Dampak Hingga Hukuman Pidananya, <https://kumparan.com/revin-03/pahami-arti-sebenarnya-pembunuhan-dampak-hingga-hukuman-pidananya-1zSiqFCo4cw/>, diakses 14 juli 2025

Wildzan Ulum, Pengertian Dan Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat, <http://stekom.ac.id/artikel/pengertian-dan-fungsi-hukum-dalam-kehidupan-bermasyarakat>, diakses tgl. 16 Juni 2025.

